



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 440/416.a/DINKES/2019

**No. Koreksi** : 451

**Tanggal** : 27/06/2019

**Instansi** : Dinas Kesehatan Kota Palu

**Tentang** : Tim Pembina Kota Sehat Tahun 2019

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Sandi**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 07/10/1914:23



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Sehat Tahun 2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Pembina Kota Sehat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. merumuskan kebijakan kota sehat sesuai dengan kewenangan;
2. merumuskan standar dan indikator kota sehat untuk kecamatan dan kelurahan;
3. melaksanakan pembinaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggaran kota sehat;
4. membina penyelenggaraan kota sehat sesuai dengan kewenangan berdasarkan tatanan indikator yang dipilih yaitu kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat;
5. mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah;
6. menyelenggarakan forum diskusi/ lokakarya/ seminar; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Palu dan sumber pendapatan lain yang sah.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PEMBINA KOTA SEHAT  
TAHUN 2019

- I. Penasehat : 1. Wali Kota Palu  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu  
3. Wakil Wali Kota Palu  
4. Kepala Kepolisian Resor Palu
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
- VI. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu  
2. Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan  
3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu  
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu  
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu  
8. Kepala Dinas Sosial Kota Palu  
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu  
11. Camat Palu Utara  
12. Camat Tawaeli  
13. Camat Palu Timur  
14. Camat Mantikulore  
15. Camat Palu Selatan  
16. Camat Tatanga  
17. Camat Palu Barat

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

18. Camat Ulujadi
19. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu
20. Direktur RRI Palu
21. Ketua PDGI Cab. Sulteng
22. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cab. Sulteng
23. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Palu
24. Ketua HAKLI Cabang Sulawesi Tengah
25. Ketua Forum Kota Sehat Kota Palu

 WAKIL WALI KOTA PALU,  
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARS	